

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 1355/B/HK.04.01/2022 TENTANG

MEKANISME PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DAN SURAT KEPUTUSAN PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU YANG LULUS SELEKSI TAHUN 2021

Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

Dasar Hukum

- 1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- 3. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil.

Berkenaan dengan adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru yang telah dinyatakan lulus seleksi pada tahun 2021, terdapat sejumlah guru yang beralih status yang semula sebagai Guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi PPPK untuk JF Guru di tahun berkenaan. Proses penerbitan Nomor Induk (NI) PPPK untuk JF Guru juga telah dimulai. Hal tersebut berdampak terhadap pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan/atau Tunjangan Khusus, akan dilakukan penyesuaian kewenangan pembayaran yang didasarkan pada penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) dan/atau Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus (SKTK) sebagai berikut:

- SKTP/SKTK Guru non-PNS yang diterbitkan sebelum perubahan status menjadi PPPK untuk JF Guru, pembayaran TPG dan/atau Tunjangan Khusus dilakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan besaran TPG dan/atau Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- SKTP/SKTK PPPK untuk JF Guru mulai diterbitkan setelah b. berubah status menjadi PPPK. Pembayaran TPG dan/atau Tunjangan Khusus bagi PPPK untuk JF Guru dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik dengan besaran TPG dan/atau Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Penerbitan SKTP/SKTK PPPK untuk JF Guru sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan setelah:
 - memiliki NI PPPK; 1)
 - dinas pendidikan telah melakukan pemutakhiran (update) data 2) kepegawaian melalui aplikasi manajemen Dapodik; dan
 - guru yang bersangkutan telah melakukan pemutakhiran (update) data kepegawaian pada laman info GTK dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
- 2. Pemerintah Daerah melakukan pembayaran TPG dan/atau Tunjangan Khusus sesuai dengan informasi hak bayar pada aplikasi SIM Pembayaran (SIM-bar).
- 3. Tata cara pemutakhiran (update) data kepegawaian pada laman info GTK dan pengusulan pembayaran melalui aplikasi SIM-bar tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
- 4. Pembayaran TPG dan/atau Tunjangan Khusus non-PNS diberhentikan setelah guru melakukan pemutakhiran (update) data kepegawaian pada laman info GTK untuk penerbitan SKTP/SKTK PPPK untuk JF Guru.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEBUDAYA

DIREKTORAT JENDERAL GURU DA

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 18 Maret 2022 Direktur Jenderal,

TENAGA KEPENDIDIKAN wan Syahril

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 2. Sesjen Kemendikbudristek;
- 3. Irjen Kemendibudristek; dan
- 4. Puslapdik Kemendikbudristek.

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 1355/B/HK.04.01/2022 TENTANG **MEKANISME** PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENERIMA TUNJANGAN DAN SURAT **KEPUTUSAN** PROFESI PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI **PEGAWAI** PEMERINTAH **DENGAN** PERJANJIAN KERJA UNTUK **JABATAN** FUNGSIONAL GURU YANG LULUS SELEKSI **TAHUN 2021**


- A. TATA CARA PEMUTAKHIRAN (*UPDATE*) DATA KEPEGAWAIAN PADA LAMAN INFO GTK
 - 1. Buka Info GTK melalui laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id pada *browser*.




2. Klik tombol




3. Masukkan *user id* dan *password* yang telah dimiliki. Bagi individu guru yang belum mengetahui atau lupa *user id* dan *password*, dapat menghubungi operator sekolah atau operator Dinas Kelompok Kerja Datadik sesuai dengan wilayah dan kewenangannya.




4. Setelah berhasil *login*, akan muncul notifikasi untuk melakukan pemutakhiran data pengangkatan PPPK.




5. Apabila data yang tampil sudah sesuai dengan SK pengangkatan PPPK, maka lakukan langkah selanjutnya.



 Klik tombol Update Data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Apabila tidak muncul tombol Update Data BKN, harap berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Datadik di Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.




7. Setelah melakukan klik tombol Update Data BKN, maka sistem akan menampilkan Data sebagaimana berikut:




Pastikan data yang tertera telah sesuai dengan data sebenarnya. Apabila data tidak tampil atau tidak sesuai dengan data sebenarnya, silahkan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia atau Satuan kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam hal kepegawaian.


8. Jika tombol Update Data BKN sudah pernah di klik sebelumnya, maka akan terekam sebagai berikut:



- B. TATA CARA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN SESUAI DENGAN HAK BAYAR MASING-MASING PPPK UNTUK JF GURU MELALUI APLIKASI SIM PEMBAYARAN (SIM-BAR)
 - 1. Buka laman https://simbar.gtk.kemdikbud.go.id/ pada browser. Silakan login menggunakan username dan password, lalu klik "SIGN IN".




2. Klik Data SK pada halaman Dashboard.



3. Akan tampil halaman SK seperti pada gambar dibawah. Lalu klik pada Nomor SK.



4. Klik *check box* (nomor 1) hingga bernilai *true* (*check box* berubah menjadi warna hijau) seperti pada tampilan gambar dibawah. Kemudian klik tombol "usulkan" (nomor 2)



- 5. Waktu Pemutakhiran/*update* data kepegawaian yang dilakukan oleh guru bersangkutan akan tampil pada data individu guru di menu Gaji Pokok.
- 6. Butir 5 (lima) akan terhubung dengan kolom "Terhitung Mulai Bulan" sebagai acuan pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran TPG dan/atau Tunjangan Khusus bagi individu tersebut.





